



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Muhammad Kadafi
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Limau Sunde Kecamatan Binjai Barat
Kodya Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Terdakwa Tengku Muhammad Kadafi ditangkap pada tanggal 10 Januari 2016 ;

Terdakwa Tengku Muhammad Kadafi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 136/Pid.B/2016/PN STB tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2016/PN STB tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tengku Muhammad Kadafi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tengku Muhammad Kadafi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa TENGKU MUHAMMAD KADAFI, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar IV Tandam Kec. Binjai Utara Kodya Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 12.05 Wib, saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL (Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) datang kerumah saksi korban SORI TUA HARAHAHAP dan disana bertemu dengan isteri saksi korban SORI TUA HARAHAHAP yang bernama saksi MISNEM, kemudian berkata kepada saksi MISNEM “bik pinjam kunci kereta, mau beli bakso” kemudian saksi MISNEM bertanya “siapa yang nyuruh” dijawab terdakwa “bang ucok”, setelah kunci sepeda motor diberikan saksi MISNEM kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP dan juga anak saksi korban yang bernama ALTA FIO HARAHAHAP. Saat singgah disebuah warung milik saksi SITI MARIAM, kemudian terdakwa meninggalkan ALTA FIO HARAHAHAP diwarung tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP tersebut dan tidak mengembalikannya lagi.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL menemui terdakwa TENGKU MUHAMMAD KADAFI di Jalan Pasar IV Tandam Kec. Binjai Utara Kodya Binjai dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL berkata “ini kau gadaikan kereta ini” kemudian terdakwa balik bertanya “berapa” lalu saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL menjawab “sejuta” kemudian terdakwa berkata “ngak ada yang mau” kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL berkata “pakek dulu”. Lalu terdakwa pergi kerumah saksi JULIANDI SIRAIT ALIAS ANDI di Jalan Durian Kel. Limau Sunde Kec. Binjai Barat Kodya Binjai menggadaikan sepeda motor Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP tanpa disertai surat kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan bagian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa sendiri sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP tersebut dan atas perbuatan terdakwa saksi korban SORI TUA HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa TENGKU MUHAMMAD KADAFI, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar IV Tandam Kec. Binjai Utara Kodya Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 12.05 Wib, saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL (Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah saksi korban SORI TUA HARAHAHAP dan disana bertemu dengan isteri saksi korban SORI TUA HARAHAHAP yang bernama saksi MISNEM, kemudian berkata kepada saksi MISNEM "bik pinjam kunci kereta, mau beli bakso" kemudian saksi MISNEM bertanya "siapa yang nyuruh" dijawab terdakwa "bang ucok", setelah kunci sepeda motor diberikan saksi MISNEM kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP dan juga anak saksi korban yang bernama ALTA FIO HARAHAHAP. Saat singgah disebuah warung milik saksi SITI MARIAM, kemudian terdakwa meninggalkan ALTA FIO HARAHAHAP diwarung tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAHAP tersebut dan tidak mengembalikannya lagi.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL menemui terdakwa TENGKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KADAFI di Jalan Pasar IV Tandam Kec. Binjai Utara Kodya Binjai dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAH kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL berkata "ini kau gadaikan kereta ini" kemudian terdakwa balik bertanya "berapa" lalu saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL menjawab "sejuta" kemudian terdakwa berkata "ngak ada yang mau" kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL berkata "pakek dulu". Lalu terdakwa pergi kerumah saksi JULIANDI SIRAIT ALIAS ANDI di Jalan Durian Kel. Limau Sunde Kec. Binjai Barat Kodya Binjai menggadaikan sepeda motor Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAH tanpa disertai surat kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan bagian saksi IRWAN SYAHPUTRA TARIGAN ALIAS BONCEL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa sendiri sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 6971 RAC warna hitam milik saksi korban SORI TUA HARAHAH tersebut dan atas perbuatan terdakwa saksi korban SORI TUA HARAHAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sori Tua Harahap :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi dibawa oleh saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, dengan cara meminjam sepeda motor saksi kepada isteri saksi dengan alasan "mau beli mie disuruh saksi", padahal saksi tidak pernah menyuruh saksi Irwan Syahputra Tarigan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boncel untuk membeli Mie namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah di kembalikan lagi;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat dipertemukan Penyidik di Polsek Selesai, dimana Terdakwa mengakui di hadapan saksi bahwa Terdakwa membantu saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6971 RAC tersebut milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6971 RAC tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan ;

2. Saksi Misnem :

- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi dibawa oleh saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, dengan cara meminjam sepeda motor saksi kepada isteri saksi dengan alasan “mau beli mie disuruh saksi”, padahal saksi tidak pernah menyuruh saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel untuk membeli Mie namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah di kembalikan lagi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat dipertemukan Penyidik di Polsek Selesai, dimana Terdakwa mengakui di hadapan saksi bahwa Terdakwa membantu saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6971 RAC tersebut milik saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6971 RAC tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari sepupu terdakwa saat masih di dalam penjara, dan setelah keluar dari penjara saksi mencari terdakwa untuk main-main cari pekerjaan;
- Bahwa saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z biru;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat hasil gadaian 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Z biru karena terdakwa hanya mengantar saksi;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi untuk menggadaikan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Z biru tersebut kepada Juliandi Sirait Alias Andi;
- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Z biru tersebut tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggadaikan Sepeda Motor kepada Juliandi Sirait Alias Andi seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu saksi menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam tersebut adalah milik Sori Tua Harahap, sedang 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Z biru tersebut adalah milik teman saksi;
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor milik Sori Tua Harahap tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi Juliandi Sirait :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Durian Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kodya. Binjai, kemudian saksi melihat terdakwa bersama Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel sudah berada di rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z biru, kemudian saksi bertanya “Ada apa mat” lalu terdakwa

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ini Ndi ada bahan, ada yang mau nerima gadaian” kemudian saksi dengan terdakwa pergi mencari yang mau menerima gadaian tapi tidak ada yang mau ;

- Bahwa kemudian saksi berkata “ini ku usahakan sampai jam delapan, kalau lewat jam delapan saya nggak sanggup, ku balekkan kereta ini”, kemudian setelah pukul 20.45 Wib terdakwa dengan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel datang mengambil sepeda motor Yamaha Mio Z biru yang tidak jadi di gadai, kemudian saksi pergi ke Pekan ;

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi Triono :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa jenis sepeda motor yang di gadaikan terdakwa dan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel adalah sepeda motor Yamaha Mio Z biru;
- Bahwa terdakwa dan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Juliandi Sirait Alias Andi;
- Bahwa terdakwa dengan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel tidak sempat menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut kepada Juliandi Sirait;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil di gadaikan terdakwa dengan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel kepada Juliandi Sirait Alias Andi adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa pada saat di periksa di Kepolisian, terdakwa mengakui kalau terdakwa terkait dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam, tanpa ada tekanan atau kekerasan;
- Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel dari hasil menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menangkap terdakwa dan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel adalah masyarakat;

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar sebagian dan sebagian tidak benar. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa menyangkal ada menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125;

6. Saksi Dede Andika Noor :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ada meminjam uang kepda saksi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa akan melunasi uang yang dipinjam terdakwa setelah terdakwa gaji;
- Bahwa terdakwa sering meminjam uang kepada saksi biasanya sekali seminggu;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan transportasi ke rumah saksi pada saat meminjam uang saksi, terdakwa hanya jalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa di tangkap polisi, saksi tahu terdakwa di tangkap polisi setelah di kasih tahu keluarga;

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, dan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncellah yang mencari terdakwa;
- Bahwa terdakwa benar ada mengenalkan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel kepada Juliandi Sirait Alias Andi;
- Bahwa terdakwa mengenalkan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel kepada Juliandi Sirait Alias Andi adalah untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z warna biru milik teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juliandi Sirait Alias Andi pernah cerita kepada terdakwa bahwa dia butuh sepeda motor untuk temannya yang bernama Soni;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z warna biru kepada Juliandi Sirait Alias Andi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan digadaikan tanpa dengan dokumen kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa menurut keterangan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel surat-surat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut tinggal di rumah teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, dan dalam 3 (tiga) hari sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut akan di tebus oleh teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat bagian dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut, karena terdakwa hanya mengantar Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel ke rumah Juliandi Sirait Alias Andi lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 hitam;
- Bahwa pada saat tertangkap tidak benar uang yang Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang dari Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, karena uang itu adalah uang sisa pinjaman dari Dede Andika Noor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian terdakwa di tekan dan di paksa oleh penyidik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, akan tetapi saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel mengenal Terdakwa saat dikenalkan oleh sepupu Terdakwa saat berada di dalam penjara untuk ususan kalau ada keperluan ;
- Bahwa terdakwa benar ada mengenalkan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel kepada Juliandi wa Alias Andi;
- Bahwa terdakwa mengenalkan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel kepada Juliandi Sirait Alias Andi adalah untuk menggadaikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Z warna biru milik teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel;

- Bahwa Juliandi Sirait Alias Andi pernah cerita kepada terdakwa bahwa dia butuh sepeda motor untuk temannya yang bernama Soni;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa menurut keterangan Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel surat-surat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut tinggal di rumah teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, dan dalam 3 (tiga) hari sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut akan di tebus oleh teman Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat bagian dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z biru tersebut, karena terdakwa hanya mengantar Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel ke rumah Juliandi Sirait Alias Andi lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 hitam;
- Bahwa pada saat tertangkap tidak benar uang yang Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang dari Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel, karena uang itu adalah uang sisa pinjaman dari Dede Andika Noor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian terdakwa di tekan dan di paksa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum acara (KUHP), dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sehingga status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Menimbang, bahwa terdakwa telah di ajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di ancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya “Barang siapa” atau “Hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat adalah terdakwa Tengku Muhammad Kadafi maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” sehingga Majelis berpendirian Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terkandung dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu anasir terbukti maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa yang mengenalkan saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Juliandi Sirait Alias Andi untuk keperluan menggadaikan Sepeda Motor karena sebelumnya saksi Juliandi Sirait Alias Andi ada menyampaikan kepada Terdakwa jika ada orang yang mau menggadaikan Sepeda Motor sampaikan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Psr. IV Tandam Kecamatan Binjai Utara Kodya Binjai ternyata saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam kepada saksi Juliandi Sirait Alias Andi yang awalnya digadaikan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi disepakati oleh saksi Juliandi Sirait Alias Andi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel dapat menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam adalah karena bantuan Terdakwa apalagi sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel pernah menggadaikan Sepeda Motor Mio warna biru kepada saksi Juliandi Sirait Alias Andi ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam dilakukannya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan hal tersebut dilakukan atas bantuan dari Terdakwa sebab saksi Juliandi Sirait Alias Andi menerangkan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel mau menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam ;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah jelas membantu saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam ;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Terdakwa menyangkal telah ikut menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam, akan tetapi dalam permohonan setelah Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini menjadi Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa ada membantu menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna kepada saksi Juliandi Sirait Alias Andi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana atau melanggar Pasal 372 KUHPidana,

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diterapkan dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membantu melakukan menggadaikan sesuatu barang ;

Ad.3 Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa membantu saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel menggadaikan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam BK 6971 RAC kepada Juliandi Sirait Alias Andi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa dengan dokumen-dokumen tanda sahnya kepemilikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika Sepeda Motor Mio warna biru dan Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam BK 6971 RAC kepada Juliandi Sirait Alias Andi adalah diperoleh saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Majelis berpendapat harus dijunctokan dengan Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi Juliandi Sirait Alias Andi hanya dijadikan sebagai saksi padahal dari keterangan saksi Irwan Syahputra Tarigan Alias Boncel dan keterangan Terdakwa ternyata Juliandi Sirait Alias Andi orang yang melakukan Penadahan (pelaku utama) tidak dijadikan Tersangka untuk dijadikan Terdakwa dipersidangan hal tersebut menunjukkan tidak profesionalnya Penyidik dan Penuntut Umum menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah), adalah barang bukti yang diperoleh dari suatu perbuatan Terdakwa membantu melakukan penadahan, statusnya haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Pengadilan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih mampu memperbaiki dirinya ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tengku Muhammad Kadafi Wanda Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.D. Nadeak, S.H., M.H

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17